**Dynamics of Protection for Victims of Wrongful Arrest in Terrorism: Case Study of Densus 88 Operations**

**Dinamika Perlindungan Korban Salah Tangkap Terorisme: Studi Kasus Operasi Densus 88**

**MUHAMMAD ALFAREZI**

***Abstract***

*In Indonesia, a nation committed to the rule of law, the protection of human rights is a fundamental principle rooted in its Pancasila and 1945 Constitution. The legal framework, especially the 1981 Criminal Procedure Code (KUHAP), is designed to safeguard these rights, particularly for individuals implicated in criminal activities. Victims, who may suffer physically, mentally, emotionally, or economically due to criminal acts or procedural errors, play a crucial role in the criminal justice system. The rise of transnational terrorism has led to significant challenges in balancing security and human rights, prompting the establishment of Densus 88, a special counter-terrorism unit. However, this unit has often been criticized for human rights violations, including wrongful arrests and mistreatment of suspects.*

*This qualitative study delves into the existing legal frameworks, focusing on the application of legal principles, relevant regulations, and their practical implementation. Data was collected through a comprehensive review of literature and official documents, ensuring a robust analysis of the legal standards related to wrongful arrests in terrorism cases. The findings reveal inconsistencies between law and practice, highlighting cases where Densus 88's operations have compromised the rights of the accused, sometimes resulting in serious legal violations that necessitate compensation and rehabilitation under KUHAP.*

***Keywords****: Human Rights, Wrongful Arrests, Terrorism, Densus 88, Criminal Procedure Code (KUHAP)*

**Abstrak**

Di Indonesia, sebuah negara yang berkomitmen pada hukum, perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip fundamental yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kerangka hukum, khususnya Kode Proses Pidana 1981 (KUHAP), dirancang untuk melindungi hak-hak ini, terutama bagi individu yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Korban, yang mungkin menderita secara fisik, mental, emosional, atau ekonomi karena tindakan kriminal atau kesalahan prosedural, memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Meningkatnya terorisme transnasional telah menimbulkan tantangan signifikan dalam menyeimbangkan keamanan dan hak asasi manusia, mendorong pembentukan Densus 88, sebuah unit khusus anti-terorisme. Namun, unit ini sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan salah dan perlakuan buruk terhadap tersangka.

Studi kualitatif ini menggali kerangka hukum yang ada, dengan fokus pada aplikasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan implementasi praktisnya. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dokumen resmi yang komprehensif, memastikan analisis yang kuat terhadap standar hukum terkait penangkapan salah dalam kasus terorisme. Temuan mengungkapkan ketidakkonsistenan antara hukum dan praktik, menyoroti kasus di mana operasi Densus 88 telah mengompromikan hak-hak terdakwa, terkadang menghasilkan pelanggaran hukum serius yang memerlukan kompensasi dan rehabilitasi di bawah KUHAP.

**Kata Kunci**: Hak Asasi Manusia, Penangkapan Salah, Terorisme, Densus 88, Kode Proses Pidana (KUHAP)

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, sangat mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Upaya untuk melindungi HAM, khususnya bagi individu yang terlibat dalam kejahatan, diwujudkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Seroy, 2016)

Menurut Muliadi, korban atau victima mencakup individu atau kelompok yang menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional, atau ekonomi, atau mengalami gangguan serius terhadap hak-hak dasar mereka karena tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana setempat, termasuk penyalahgunaan wewenang. Korban, oleh karena itu, memiliki peran krusial dalam kasus pidana (Seroy, 2016)

Dalam konteks hukum di Indonesia, korban cenderung menderita kerugian paling besar. Selain kerugian materil, fisik, atau psikologis akibat kejahatan, korban juga sering kali harus menanggung penderitaan ganda karena sering kali hanya diperlakukan sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Hal ini terlihat pada korban salah tangkap, yang merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik atau mental akibat kesalahan prosedur investigasi atau penahanan oleh aparat penegak hukum atau pejabat terkait (Seroy, 2016)

Terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta ancaman besar terhadap kedaulatan setiap negara karena bersifat transnasional. Hal ini menuntut pemberantasan yang terencana dan berkelanjutan untuk melindungi dan menghormati HAM masyarakat luas (Sari, 2018)

Menurut UU No. 15 Tahun 2003, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan teror atau rasa takut secara meluas, mengakibatkan korban massal, dengan menargetkan objek vital, lingkungan, atau fasilitas publik (Sari, 2018)

Pasca-tragedi bom di Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, pemerintah Indonesia menyadari kerentanan negara terhadap terorisme, memotivasi penerbitan UU khusus tentang pemberantasan terorisme pada 18 Oktober 2002, yang kemudian diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2003 (Agustina, 2014)

Dalam usaha pemberantasan terorisme, Indonesia juga mendirikan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) di bawah Polri, yang resmi dibentuk untuk menangani ancaman teror, termasuk bom dan penyanderaan. Detasemen ini didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 (Agustina, 2014; Umar, 2021)

Namun, dalam praktiknya, Densus 88 kerap mengabaikan prinsip-prinsip HAM dan asas praduga tidak bersalah, seperti yang terlihat dari beberapa kasus penangkapan dan penyiksaan yang tidak sesuai dengan hukum (Herera, 2019)

Di beberapa kasus, terjadi kesalahan dalam penyidikan yang berujung pada pelanggaran serius terhadap hak-hak terduga, yang seharusnya diikuti dengan kompensasi dan rehabilitasi nama baik sesuai dengan KUHAP Pasal 95 ayat (1), yang memungkinkan gugatan ganti rugi atas kesalahan penangkapan atau penahanan (Herera, 2019; Manggala, 2018)

### METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengkaji kerangka hukum yang ada, dengan memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip hukum, peraturan yang terkait, dan penerapan praktisnya (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam rangka penelitian ini, tinjauan literatur dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang hukum dan menggali lebih dalam menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan materi lain yang relevan, guna mengembangkan pemahaman tentang standar hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Pengambilan data untuk penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis utama: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah dan sumber lain yang diakui keandalannya, menjamin keautentikan informasi yang diperoleh (Irawan, 2020). Sementara data sekunder mungkin tidak selalu seotentik data primer, namun keduanya dianggap esensial, terutama dalam bidang hukum, dan berkontribusi secara signifikan terhadap proses penggalian informasi yang dibutuhkan. Analisis kualitatif menjadi metode dominan dalam penelitian ini, dengan prioritas pada tinjauan literatur untuk menyusun kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pembahasan 1**

Dalam konteks hukum, proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pidana menyangkut hak-hak warga negara yang menjadi tersangka. Yuridisnya, ada berbagai peraturan yang menangani hak-hak tersangka yang tercantum dalam berbagai legislasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan legislasi asli Indonesia (Umar, 2021)

Secara historis, KUHAP diundangkan melalui UU No. 8 tahun 1981, menggantikan Het Heriziene Inlandsch Leglement (HIR) sebagai landasan hukum prosedur pidana di Indonesia. KUHAP diciptakan dengan tujuan awal untuk memberikan perlindungan yang lebih baik atas hak asasi manusia dan memastikan bahwa tersangka atau terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai martabat manusia, meskipun pada praktiknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dan martabat mereka oleh penegak hukum (Umar, 2021)

Menurut KUHAP, tersangka adalah seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti awal (Pasal 1 butir 14), sementara terdakwa adalah tersangka yang sudah dalam proses tuntutan dan pengadilan (Pasal 1 butir 15) (Umar, 2021). Kedua status ini menyatakan bahwa seseorang belum tentu bersalah hingga terbukti di pengadilan, dan mereka harus melewati berbagai proses hukum hingga putusan final (Umar, 2021)

Selain mengikuti proses hukum yang diwajibkan, KUHAP juga menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menjalankan proses hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia serta kesamaan di depan hukum (Umar, 2021)

Dalam studi ini, dilakukan tinjauan atas regulasi dan wawancara dengan narasumber untuk mengevaluasi prosedur penangkapan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris. Penangkapan, yang didefinisikan dalam KUHAP sebagai tindakan penyidik untuk membatasi kebebasan sementara jika ada bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan atau peradilan, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang (Herera, 2019)

Penyidikan terkait tindak pidana terorisme juga dijalankan berdasarkan hukum acara pidana umum, kecuali ada ketentuan khusus dalam UU terkait. Densus 88, yang ditugaskan untuk melawan terorisme, kerap kali mendapat sorotan karena proses penangkapannya yang sering melibatkan kekerasan dan terkadang melepaskan terduga karena kurangnya bukti. Prosedur penangkapan ini, menurut UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, harus mematuhi hak asasi manusia dan dilakukan dalam durasi maksimum 21 hari, dengan pemeriksaan yang harus disetujui oleh ketua pengadilan (Herera, 2019)

Densus 88, dalam pelaksanaan tugasnya, wajib mempertimbangkan hak asasi manusia, dan setiap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat berujung pada sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan. Misalnya, dalam kasus Mas Kadir dari Surakarta, yang ditangkap dengan cara yang tidak manusiawi oleh Densus 88, menunjukkan bahwa sering kali nilai-nilai HAM tidak dijunjung selama proses penangkapan (Herera, 2019)

1. **Pembahasan 2**

Perlindungan hukum adalah manifestasi dari fungsi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini, baik yang bersifat preventif maupun represif, diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku, yang dapat tertulis ataupun tidak tertulis (Sari, 2018)

Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat tindak pidana. Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita secara fisik dan mental karena tindakan orang lain yang mencari kepentingan sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan korban. Theo van Boven juga menyampaikan bahwa korban adalah mereka yang baik secara individu maupun kelompok telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, atau kerugian ekonomi akibat tindakan atau kelalaian (Sari, 2018)

Perlindungan terhadap korban salah tangkap diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perlindungan ini termuat dalam pasal I butir 10 yang menetapkan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan keabsahan penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi jika kasus tidak diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, Bab X bagian pertama dari pasal 77 sampai dengan 83 menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa keabsahan penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan memberikan ganti rugi atau rehabilitasi jika kasus dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Seroy, 2016)

Prosedur dalam KUHAP menetapkan bahwa permintaan pemeriksaan mengenai keabsahan penangkapan atau penahanan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi dilakukan melalui mekanisme praperadilan dan dipimpin oleh hakim tunggal. Proses praperadilan diharuskan cepat, dengan keputusan yang harus dibuat dalam tujuh hari. Praperadilan berhenti jika pengadilan negeri sudah memulai pemeriksaan terhadap kasus tersebut, dan keputusan pengadilan pada tahap penyidikan tidak menghalangi penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan baru jika permintaan diajukan (Seroy, 2016)

KUHAP juga mengatur bahwa ganti kerugian dapat diminta melalui proses praperadilan dan ketentuan dalam Pasal 95 sampai 100 menyebutkan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian jika ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan identitas atau hukum yang diterapkan. Proses pemeriksaan dan keputusan atas ganti kerugian ini mengikuti praperadilan. Pasal 97 dan 98 secara khusus mengatur tentang hak individu untuk memperoleh rehabilitasi dan menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana jika perbuatan yang dituduhkan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Putusan mengenai ganti kerugian menjadi final jika putusan pidana juga memiliki kekuatan hukum yang tetap (Seroy, 2016)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

\*\*KESIMPULAN\*\*

Penelitian ini telah mengeksplorasi dinamika perlindungan hukum bagi korban salah tangkap terorisme, khususnya dalam operasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Temuan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum terhadap terorisme. Meskipun Densus 88 didirikan sebagai respons terhadap ancaman terorisme yang meningkat, ada kekhawatiran serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan tanpa bukti yang memadai dan penyiksaan. Kajian ini menyoroti kasus-kasus di mana prinsip-prinsip dasar keadilan dan praduga tak bersalah tidak selalu dihormati.

Analisis ini juga mendalami bagaimana UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyediakan mekanisme untuk menangani kasus salah tangkap, melalui proses praperadilan dan ganti rugi. Namun, implementasi dari ketentuan-ketentuan ini sering kali tidak konsisten, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan dalam melindungi hak-hak individu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa, meskipun ada kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi korban, seringkali ada kesenjangan antara hukum dan praktiknya.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam prosedur penanganan terduga teroris, dengan menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kasus-kasus yang ditinjau menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, kekuasaan yang diberikan kepada Densus 88 bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keadilan dan keamanan harus berjalan seiring, dengan menghormati hak asasi manusia sebagai fondasi dari pemberantasan terorisme yang efektif.

1. **Saran**

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap operasi penegakan hukum terkait terorisme. Pengawasan ini harus melibatkan lembaga independen yang tidak hanya mengaudit operasi secara berkala tetapi juga memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi jika ditemukan pelanggaran. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua operasi penangkapan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum dan standar internasional untuk hak asasi manusia.

Selain itu, perlu adanya pelatihan yang lebih komprehensif bagi anggota Densus 88 mengenai hak asasi manusia dan etika penegakan hukum. Pelatihan ini harus bertujuan untuk mengubah persepsi dan praktik di lapangan, sehingga mengurangi insiden salah tangkap dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Pelatihan yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan meningkatkan efektivitas dalam memerangi terorisme.

Terakhir, diperlukan perbaikan dalam mekanisme hukum untuk memberikan ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Pengadilan harus diberi sumber daya yang cukup dan diberdayakan untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif dan adil. Perlu adanya upaya sistematis untuk memastikan bahwa semua korban pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan keadilan, termasuk akses yang lebih baik ke layanan hukum dan dukungan psikologis.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Agustina, Lena (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88) *JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2.*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137*

Herera, Carolina Astrid (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Densus 88 (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*. S1 Thesis, Uajy

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1), 79–90.*

Manggala, M. Ibram (2018) *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana(Studi Kasus Di Jakarta Selatan)* Bandar Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2), 180–190.* [*https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404*](https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404)

Sari, Raudah Yunia (2018) *Tinjauan Yuridis Perspektif Penerapan Pp Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.* Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Seroy, Hatlyinsyanna (2016) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP. *Lex Crimen Vol. 5, No. 5.*

Umar, Ramli (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan*. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia.